



**PUTUSAN**

**Nomor 96/Pdt.G/2021/PTA.Sby**

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMBANDING**, lahir di Kediri tanggal 19 Juli 1967 (umur 53 tahun), pekerjaan Wiraswasta/dagang, pendidikan SLTA, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Suwandi, S.H. dan Sandro Welly Adrian, S.H., M.H., para Advokat yang berkedudukan hukum (domicili) di Kantor Advokat “**Suwandi, S.H. & Associates**”, alamat Jalan Kertanegara - Kunir Bulupasar, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 1302/SK/2020 tanggal 11 November 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** dahulu sebagai **Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi**;

**Melawan**

**TERBANDING**, lahir di Kediri tanggal 11 Oktober 1960 (umur 60 tahun), pekerjaan Wiraswasta/dagang, pendidikan SLTP, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Syamsul Arif Mulyono, S.H., M.H., Advokat Nomor Anggota PERADI 90.1022, yang berkantor di Jl. Sriti No.96 RT.14 RW.05, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 1203/SK/2020 tanggal 14 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**, dahulu sebagai **Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 3458/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr, tanggal 20 Januari 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 06 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Termohon;

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat yaitu:
  - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 619.000,- (enam ratus sembilan belas ribu rupiah).

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Januari 2021 pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut. Permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawan secara saksama pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021, sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 3458/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tanggal 05 Februari 2021 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tanggal tersebut dan memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan secara saksama pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 Nomor 3458/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Sedangkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 13 Februari 2021 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri hari Senin tanggal 15 Februari 2021, yang telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada tanggal 16 Februari 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 3458/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding melalui kuasa hukumnya masing-masing telah menggunakan haknya untuk melakukan Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) pada tanggal 18 Februari 2021, berdasarkan Surat Keterangan Melaksanakan Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) dari Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 3458/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 24 Februari 2021 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sesuai surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/994/HK.05/2/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada masing-masing kuasa hukum Pembanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding yang disertai bukti pembayaran biaya banding telah diajukan dalam tenggang waktu masa banding pada tanggal 26 Januari 2021, sesuai ketentuan Pasal 188 HIR jo. Pasal 7 ayat (1) dan (4), Pasal 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura. Permohonan banding tersebut telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai yang berwenang mengadili perkara ini sesuai petunjuk Pasal 51 ayat (1), dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar ketentuan Undang-Undang tersebut, maka secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga merupakan *judex factie* perlu memeriksa ulang tentang



apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang dimintakan banding ini, untuk selanjutnya dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para pihak telah didamaikan oleh Hakim Majelis tingkat pertama, demikian pula upaya damai melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator bernama Miftahul Huda, S.EI., M.Sy, tapi tidak berhasil mencapai kesepakatan, sesuai laporannya tertanggal 28 Oktober 2020, sehingga dengan demikian, maka ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan. Oleh karenanya pemeriksaan perkara tersebut secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 785K/Sip/1972 tanggal 3 Januari 1974 yang menyatakan: Dalam melakukan pemeriksaan tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama juga tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan memori banding, artinya jika memori banding tersebut tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Agama, tidaklah mengakibatkan batalnya putusan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis tingkat banding setelah mempelajari, menela'ah dan memeriksa perkara tersebut dengan saksama, yang meliputi berita acara sidang, alat-alat bukti dan salinan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri serta memori banding dan kontra memori banding seperti terurai di atas, maka sepanjang yang berkaitan dengan pemanggilan pihak, usaha mendamaikan, upaya mediasi dan tahapan pemeriksaan, pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku;

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Hakim Majelis tingkat pertama dalam konvensi telah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam tingkat banding dengan menyempurnakan dan atau memperbaiki pertimbangan sekaligus mempertimbangkan keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori banding sebagaimana terurai di bawah ini, namun mengenai struktur atau format putusan Hakim Majelis tingkat



banding tidak sependapat dengan Hakim Majelis tingkat pertama, karena struktur atau format putusan tingkat pertama baik dalam pertimbangan maupun dalam amar putusan yang terdiri dari dalam eksepsi, dalam konvensi, dalam rekonsensi dan dalam konvensi dan rekonsensi, menurut Hakim Majelis tingkat banding karena maksud eksepsi tersebut adalah mengenai eksepsi dalam konvensi, maka eksepsi tersebut dimasukkan dalam struktur atau format konvensi yang terdiri dari eksepsi dan pokok perkara;

## **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Hakim Majelis tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Majelis tingkat pertama tentang eksepsi, karena telah tepat dan benar, karena kesalahan umur tidak merupakan kesalahan substansial atau pelanggaran terhadap maksud Pasal 67 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengenai identitas para pihak, apalagi kesalahannya telah dirubah dalam sidang sebelum Termohon memberikan jawaban, karena itu eksepsi Termohon patut untuk ditolak;

## **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa alasan cerai Pemohon yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan antara lain Termohon sering keluar rumah tidak menentu, Termohon sering keluar rumah ternyata Termohon mempunyai hubungan asmara dengan pria lain, akibatnya Pemohon cemburu, rumah tangga tidak harmonis sering pisah tidur, sejak hubungan asmara tersebut ketiga anaknya tidak diurus, Pemohon yang membesarkan hingga tamat SLTA, puncak pertengkaran terjadi awal September 2003, Termohon meninggalkan rumah pulang di rumah orang tua di Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai alasan cerai tersebut Termohon dalam jawabannya angka 4, menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon angka 3, karena tidak sepenuhnya benar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pertengkaran kecil dan salah faham sudah merupakan hal yang biasa dalam keluarga, tetapi penyebab-penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut yang pada pokoknya dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan keterangan atau dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing Harno bin Kuseni, tetangga Termohon dan Aonang Drajat bin Miran Hardjo Mustopo, tetangga Termohon. Kedua saksi tersebut mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dilandasi dengan pengetahuan sendiri, kedua saksi tersebut mengetahui pula sebagian penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan keterangan kedua saksi Pemohon dikuatkan pula oleh saksi I dari Termohon. Para saksi dari Pemohon mengetahui pula akibat dari pertengkaran tersebut yaitu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 17 tahun dan Termohon telah menikah *sirri* (di bawah tangan) dengan seorang pria bernama Pak XXXXXXXX atau XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi baik dari Pemohon maupun dari Termohon seperti tersebut di atas, maka Hakim Majelis tingkat banding berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran atau setidaknya perselisihan batin yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama 17 tahun, walaupun menurut 2 (dua) orang saksi Termohon yang merupakan anak kandung Termohon yang mengatakan Pemohon dan Termohon masih serumah telah terbantahkan oleh 2 (dua) orang saksi Pemohon seperti tersebut di atas dan bukti tambahan dari Pembanding berupa bukti P.4, dan salah satu pihak tidak berkeinginan untuk melanjutkan rumah tangga, sudah merupakan fakta antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga telah memenuhi maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P/PR.2 yang merupakan sekumpulan foto keluarga Pemohon dan Termohon yang menunjukkan mereka bahagia, tidak ada masalah atau tidak ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, hal ini merupakan bagian kecil dari waktu/hari bahagia mereka, tapi di luar waktu/hari mereka berfoto, banyak diterpa dirundung kesedihan akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran seperti yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Hakim Majelis tingkat banding berpendapat bahwa tanpa mempersoalkan siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juli 1994, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan kebahagiaan berumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, kekal dan abadi antara kedua belah pihak sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah swt dalam surah Ar-Rum ayat 21, sudah sulit untuk diwujudkan, walaupun para pihak telah didamaikan oleh Hakim Majelis tingkat pertama dan Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Hakim Majelis tingkat banding berpendapat bahwa putusan Hakim Majelis tingkat pertama yang mengabulkan permohonan konvensi dapat dipertahankan dan dikuatkan, karena telah tepat dan benar.

## **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi dan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi telah diajukan pada saat menyampaikan jawaban dalam konvensi, maka gugatan rekonvensi Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa tuntutan rekonvensi Penggugat terhadap Tergugat adalah berupa: Nafkah lampau terhitung sejak tahun 2002 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, Nafkah iddah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan dan uang mut'ah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membaca keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya tentang besarnya uang mut'ah, nafkah madliyah serta nafkah selama iddah, maka Hakim Majelis tingkat banding akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat/Pembanding tentang mut'ah, Hakim Majelis tingkat pertama telah menetapkan dan menghukum Tergugat/Terbanding untuk memberikan mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), akan tetapi Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya tidak setuju dengan jumlah yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tersebut dan tetap dengan tuntutan semula, karena itu Hakim Majelis tingkat banding berpendapat karena perkawinan antara Pembanding/Penggugat dengan Tergugat/Terbanding telah terjadi *tamkin* (satu rumah) dan *taslim* (penyerahan diri) Penggugat/Pembanding sebagai isteri berlangsung sudah lebih dari 34 tahun lamanya walaupun rukunnya hanya 15 tahun dan telah mempunyai 3 orang anak serta perceraian adalah atas kahendak suami dalam hal ini adalah Tergugat/Terbanding, maka mut'ah wajib diberikan oleh Tergugat/Terbanding kepada bekas isterinya dalam hal ini Penggugat/Pembanding sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan memperhatikan kondisi Tergugat yang punya penghasilan sekitar Rp. 5.550.000,- (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan atau sekitar Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) perhari, maka sesuai dengan nilai kepatutan dan keadilan yang tidak akan membuat kedua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak atau salah satunya terzolimi, maka Hakim Majelis tingkat banding berpendapat perlu menambah nilai mut'ah sehingga menjadi Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Hakim Majelis tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Hakim Majelis tingkat pertama yang telah menolak untuk menetapkan dan menghukum Tergugat/Terbanding untuk memberikan kepada Penggugat/Pembanding berupa: nafkah madliyah dan nafkah iddah, karena telah tepat dan benar, karena berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang merupakan tetangga Termohon (Penggugat dalam rekonsensi) yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 17 tahun dan Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan telah menikah *sirri* (di bawah tangan) dengan seorang pria bernama Pak XXXXXXXX atau XXXXXXXX sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi di atas, yang berarti Penggugat telah berbuat *nusyuz*, sesuai pendapat ahli Hukum Islam dalam kitab "I'aaatuththaalibiin" juzuk 3 halaman 371 yang diambil alih sebagai pendapat sendiri oleh Hakim Majelis tingkat banding, yang berbunyi :

ناشزة خارجة عن طاعته بان تخرج بغيراذنه من منزله

Artinya: Perempuan *nusyuz* adalah perempuan yang tidak ta'at kepada suami seperti keluar dari rumah tanpa izin suami ...

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berbuat *nusyuz*, maka gugur kewajiban suami untuk memberikan nafkah (nafkah madliyah dan nafkah iddah) kepada isteri sesuai maksud Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Penggugat/Pembanding pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban Tergugat/Terbanding tersebut di atas, harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 1 yang menyatakan bahwa: dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pembayaran kewajiban tersebut dapat dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sepanjang yang tidak dipertimbangkan lagi, Hakim Majelis tingkat banding telah sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Majelis tingkat pertama dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya tidak dapat diterima dan Hakim Majelis tingkat banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 3458/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr, tanggal 20 Januari 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 06 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriyah*, harus diperbaiki dengan amar putusan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa apa-apa yang disampaikan oleh Terbanding sebagaimana terurai dalam kontra memori bandingnya, dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan bagi Hakim Majelis tingkat banding untuk mmenjatuhkan putusan ini dalam konvensi, sedangkan dalam rekonvensi khususnya mengenai mut'ah Majelis Hakim tingkat banding tidak dapat menerima keberatannya.

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;



Mengingat bunyi pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil-dalil hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 3458/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr, tanggal 20 Januari 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 06 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriyah*, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

##### Dalam Konvensi

##### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon;

##### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

##### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat yaitu:
  - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dibayar sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

##### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 619.000,- (enam ratus sembilan belas ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 9 *Sya'ban* 1442 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H.M. Kamil Khatib, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Nanang Faiz** dan **Drs. H. Sugito Musman, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **H. Mukolili, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Ketua

Ttd

**Drs. H. M. Kamil Khatib, S.H., M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

**Drs. H. Nanang Faiz**

**Drs. H. Sugito Musman, S.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

**H. Mukolili, S.H.**

## Rincian Biaya Proses

1. Pemberkasan ATK : Rp. 130.000,-
  2. Redaksi : Rp. 10.000,-
  3. Meterai : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan  
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya  
An. Panitera  
Panitera Muda Banding

**Dra. Hj. Chairussakinah Ady**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)